

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Kebijakan internal Bank melarang keterlibatan karyawan maupun Bank dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2017, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

Dalam hal kegiatan sosial, Maybank Indonesia telah melaksanakan beberapa Program CSR yang memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang. Pelaksanaan kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

KEBIJAKAN

Bank menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pembelian atas dasar harga, mutu, ketersediaan, syarat-syarat/kriteria dan layanan yang wajar. Maybank Indonesia berkomitmen untuk memperlakukan rekanan secara wajar, obyektif, fair dan tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan secara tidak jujur baik dengan cara memanipulasi, menyembunyikan, menyalahgunakan informasi yang rahasia, menyajikan secara keliru fakta-fakta penting maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya. Bank juga menyampaikan hal ini kepada setiap *Vendor Registration* dan Tender proses sepanjang tahun 2017.

Kebijakan ini juga merupakan salah satu perwujudan proses GCG yakni transparansi dalam hal Pengadaan, dimana proses pengadaan dilakukan melalui proses tender dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

- Pelaksanaan prinsip keterbukaan dan menghindari benturan kepentingan;
- Fokus pada tujuan untuk mendapatkan tingkat mutu barang atau jasa terbaik serta efisiensi pembelian yang optimal melalui perbandingan mutu dan tingkat harga yang ditawarkan oleh Rekanan.

AKTIVITAS TERKAIT KRITERIA DAN SELEKSI REKANAN (PEMASOK)

Pada tahun 2017, proses pemilihan dan kriteria calon rekanan dilakukan dengan memperhatikan persyaratan legalitas, kualitas, kelayakan serta reputasi dari perusahaan calon rekanan tersebut dalam menyediakan barang/jasa ataupun pelaksanaan suatu proyek yang diberikan oleh Maybank Indonesia. Rekanan yang lulus seleksi oleh Vendor Relation Maybank Indonesia (ditunjuk Maybank Indonesia), wajib mematuhi dan memahami ketentuan yang telah disampaikan oleh pihak Bank terkait Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerjasama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia. Maybank Indonesia telah didukung dengan *Procurement Management System* dalam mendukung kegiatan operasional *procurement*.